

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Gambaran Umum DPM-PTSP

Penanaman modal sangat penting bagi pertumbuhan dan percepatan pembangunan ekonomi di suatu Daerah, modal tersebut dapat digunakan sebagai alat untuk memulihkan perekonomian, menciptakan lapangan kerja, dan mengurangi kemiskinan. Demikian juga di Indonesia. Paska kebijakan desentralisasi tahun 1999, banyak sekali pemerintah daerah yang bereksperimen dan berinovasi dengan mengembangkan berbagai pola pelayanan perijinan dan investasi. Namun demikian, terdapat banyak kendala untuk dapat menggali modal dari para penanam modal.

Untuk mengatasi tersebut Pemerintah telah membuat kebijakan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) sesuai dengan kebijakan yang diperintahkan oleh Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal. Berdasarkan Undang-Undang tersebut, PTSP dimaksudkan untuk membantu penanam modal dalam memperoleh kemudahan pelayanan, fasilitas fiskal, dan informasi mengenai penanaman modal. dalam Undang-Undang tersebut, PTSP diartikan sebagai kegiatan penyelenggaraan suatu perizinan dan nonperizinan yang mendapat pendelegasian wewenang dari instansi yang memiliki kewenangan yang proses pengelolaannya dimulai dari tahap permohonan sampai dengan tahap terbitnya dokumen yang dilakukan dalam satu tempat atau OPD.

Berdasarkan amanat Undang-undang no 25 tahun 2007 Pemerintah Kabupaten Musi Rawas membentuk Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 3 tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas, dan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2008 tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas, yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang penanaman modal daerah dan perizinan. seiring berjalan waktu dan diiringi dengan perubahan waktu dan kebutuhan maka terbitlah Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 61 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu

Pintu Kabupaten Musi Rawas yang juga mempunyai tugas kewenangan dalam menyelenggarakan bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.

Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah, yang dipimpin oleh seorang Kepala Dinas yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati yang mempunyai tugas pokok membantu Bupati dalam menyelenggarakan Pemerintahan Daerah dibidang Pelayanan Penanaman Modal dan Perizinan.

1.2 Tugas Pokok dan Fungsi DPM-PTSP

Berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 61 Tahun 2016 tentang penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Badan Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas, pada pasal 4 DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang penanaman modal daerah dan perizinan

Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 Peraturan Bupati Nomor 61 tahun 2016, DPM-PTSP menyelenggarakan fungsi adalah :

1. Perumusan dan perencanaan kebijakan teknis, pelaksanaan dan pengendalian di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
2. Pembinaan di bidang penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu;
3. Penyelenggaraan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
4. Pengordinasian dengan instansi terkait dalam rangka pemberian rekomendasi untuk kelancaran pelayanan perizinan satu pintu.
5. Penyelenggaraan promosi dan kerja sama bidang penanaman modal dan perizinan.
6. Pengolahan data dan informasi serta evaluasi kegiatan pelayanan penanaman modal dan pelayanan terpadu satu pintu.
7. Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati, sesuai dengan tugas dan fungsinya.


1.3 Struktur Organisasi DPM-PTSP

Susunan Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas, berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 61 tahun 2016 tanggal 28 November 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas, dalam pasal 3 disebutkan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu secara teknis terdiri dari;

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretaris Dinas, membawahkan
 - 1) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
 - 2) Sub Bagian Perencanaan, Keuangan dan Aset
- c. Bidang Pelayanan Penanaman Modal Daerah, membawahkan
 - 1) Seksi Pengkajian dan Pengembangan Penanaman Modal Daerah
 - 2) Seksi Pelayanan dan Pelaksanaan Penanaman Modal
 - 3) Seksi Deregulasi Pelayanan Penanaman Modal
- d. Bidang Promosi dan kerja sama, membawahkan
 - 1) Seksi Promosi Penanaman Modal
 - 2) Seksi Kerja sama Penanaman Modal
 - 3) Seksi Sarana dan Prasarana promosi
- e. Bidang Pelayanan Perizinan dan Nonperizinan, membawahkan
 - 1) Seksi Pendataan dan Pelaporan Perizinan dan Nonperizinan
 - 2) Seksi Penerimaan dan Penelitian Perizinan dan Nonperizinan
 - 3) Seksi Penetapan dan Penerbitan Perizinan dan Nonperizinan
- f. Bidang Pengawasan dan Pengendalian, membawahkan
 - 1) Seksi Monitoring dan Pengawasan
 - 2) Seksi Pembinaan dan Pengendalian
 - 3) Seksi Pengaduan Layanan
- g. UPTD
- h. Kelompok Jabatan Fungsional

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas dipimpin oleh satu Kepala Dinas, dalam menjalankan tugasnya Kepala Dinas dibantu satu Sekretaris dibantu 2 Kasubbag, 4 Kepala Bidang dibantu 12 Kasi. Struktur Organisasi DPMPTSP dapat dilihat pada bagan 1.1 ini:

Bagan 1.1 Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu



1.4 Permasalahan Utama

Seiring dengan gerak laju pembangunan di Kabupaten Musi Rawas, tuntutan kebutuhan Investasi dan Penanaman Modal serta Investasi masyarakat dalam Pembangunan Ekonomi Masyarakat yang stabil, serta bergulirnya arus reformasi yang demikian cepat telah memberikan dampak yang sangat luas dan sangat besar pengaruhnya bagi kehidupan Investasi masyarakat dan penyelenggaraan tugas Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat dalam Mengurus Perizinan di Kabupaten Musi Rawas.

Berdasarkan Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas tahun 2016-2021 dan, maka dapat diidentifikasi permasalahan-permasalahan yang merupakan isu strategik DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas sebagai berikut :

1. Kurangnya SDM aparatur.
2. Rendahnya kesadaran masyarakat untuk mengurus perizinan.
3. Kurang tergali dan terpublikasi potensi dan peluang investasi
4. Kurang koordinasi antara instansi pemerintahan dunia usaha dan masyarakat.

1.5 Sistematika Penulisan

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas tahun 2018 memberikan informasi tentang pencapaian kinerja dan rencana kerja tahun 2018, yang disusun dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

Kata Pengantar

Daftar isi

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1 Gambaran Umum DPMPTSP
- 1.2 Tugas Pokok dan Fungsi DPMPTSP
- 1.3 Struktur Organisasi DPMPTSP
- 1.4 Permasalahan Utama
- 1.5 Sistematika Penulisan

BAB II PERENCANAAN KINERJA

- 2.1 Perencanaan Strategis
- 2.2 Rencana Kerja
- 2.3 Perjanjian Kinerja

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

- 3.1 Capaian Kinerja Organisasi
- 3.2 Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- 4.1 Simpulan Capaian Kinerja DPMPTSP tahun 2018
- 4.2 Langkah yang akan Dilaksanakan di masa mendatang

LAMPIRAN

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

2.1 Perencanaan Strategis

Dalam memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja dalam pelaksanaan Pelayanan Perizinan yang sesuai dengan Renstra DPM-PTSP 2016-2021 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2016-2021 Kabupaten Musi Rawas, sebagai dasar acuan penyusunan kebijakan, program dan kegiatan serta sebagai pedoman dan arah kebijakan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan dalam pencapaian visi dan misi serta tujuan organisasi pada 2016-2021.

Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu menggambarkan visi, misi, tujuan, sasaran indikator kinerja sasaran, target 5 tahun serta program dan kegiatan yang terarah, efektif dan berkesinambungan

2.1.1 VISI DAN MISI

Visi diartikan sebagai cara pandang jauh kedepan dan kemana instansi Pemerintah melaksanakan Pelayanan Perizinan di daerah Badan Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Perizinan Kabupaten Musi Rawas agar dapat eksis, antisipatif dan inovatif. Jadi visi lain adalah suatu gambaran menantang tentang masa depan berisikan cita-cita yang ingin diwujudkan oleh Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu.

Mengacu pada batasan tersebut dan dengan memperhatikan kondisi objektif dan kompleksitas permasalahan, maka ditetapkan Visi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas tahun 2016-2021 sebagai berikut :“Musi Rawas SEMPURNA 2021” danditetapkan dengan Misi yang ke-7 :Memastikan kondisi Kabupaten Musi Rawas yang lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi, menarik dan berkesan untuk dikunjungi.

Pernyataan visi diatas, secara implisit menunjukkan bahwa Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas berkeinginan untuk Mempermudah proses perizinan yang ada di kabupaten Musi Rawas serta membuka peluang sebesar besarnya bagi para investor untuk menanamkan modalnya dan berinvestasi.

Untuk merealisasikan keinginan, harapan serta tujuan yang tertuang dalam visi yang telah menjadi kesepakatan bersama, maka seluruh sumber daya aparatur DPMPTSP harus dapat memahami secara utuh dan mempublikasikan kepada seluruh masyarakat dan swasta yang merupakan bagian tidak terpisahkan dalam pencapaian visi DPMPTSP Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018.

Musi Rawas SEMPURNA 2021” danditetapkan dengan Misi yang ke-7 :Memastikan kondisi Kabupaten Musi Rawas yang lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi, menarik dan berkesan untuk dikunjungi

Secara rinci untuk memperoleh kepercayaan dari masyarakat, sehingga dapat menjadi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas, dapat diukur melalui :

- 1) Prosedur pelayanan, yaitu kemudahan tahapan pelayanan yang diberikan kepada masyarakat dilihat dari sisi kesederhanaan alur pelayanan;
- 2) Persyaratan pelayanan, yaitu persyaratan teknis dan administratif yang diperlukan untuk mendapatkan pelayanan sesuai dengan jenis pelayanannya tidak berbelit, jelas atau transparan;
- 3) Kejelasan petugas pelayanan, yaitu keberadaan dan kepastian petugas yang memberikan pelayanan (nama, jabatan serta kewenangan dan tanggung jawabnya);
- 4) Kedisiplinan petugas pelayanan, yaitu kesungguhan petugas dalam memberikan pelayanan terutama terhadap konsistensi waktu kerja sesuai ketentuan yang berlaku;
- 5) Tanggung jawab petugas pelayanan, yaitu kejelasan wewenang dan tanggung jawab petugas dalam penyelenggaraan dan penyelesaian pelayanan;
- 6) Kemampuan petugas pelayanan, yaitu tingkat keahlian dan keterampilan yang dimiliki petugas dalam memberikan/menyelesaikan pelayanan kepada masyarakat;
- 7) Kecepatan pelayanan, target waktu pelayanan dapat diselesaikan dalam waktu yang telah ditentukan oleh unit penyelenggara pelayanan;
- 8) Keadilan mendapatkan pelayanan, yaitu pelaksanaan pelayanan dengan tidak membedakan golongan/status masyarakat yang dilayani;
- 9) Kesopanan dan keramahan petugas, yaitu sikap dan perilaku petugas dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat secara sopan dan ramah serta saling menghargai dan menghormati;
- 10) Kewajaran biaya pelayanan, yaitu keterjangkauan masyarakat terhadap besarnya biaya yang ditetapkan oleh unit pelayanan;

- 11) Kepastian biaya pelayanan, yaitu kesesuaian antara biaya yang dibayarkan dengan biaya yang telah ditetapkan;
- 12) Kepastian jadwal pelayanan, yaitu pelaksanaan waktu pelayanan, sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan;
- 13) Kenyamanan lingkungan, kondisi sarana dan prasarana pelayanan yang bersih, rapi, dan teratur sehingga dapat memberikan rasa nyaman kepada penerima pelayanan;
- 14) Keamanan pelayanan, yaitu terjaminnya keamanan lingkungan unit penyelenggara pelayanan ataupun sarana yang digunakan, sehingga masyarakat merasa tenang untuk mendapatkan pelayanan terhadap resiko-resiko yang diakibatkan dari pelaksanaan pelayanan.
- 15) Proses pengaduan Masyarakat, untuk memperoleh umpan balik dari masyarakat atas pelayanan yang diberikan informasi, saran/pendapat/tanggapan dan pengaduan.

Selain itu untuk mewujudkan kepercayaan dalam memberikan pelayanan terpadu satu pintu dan menarik minat para investor agar berinvestasi diperlukan sumber daya aparatur yang berkompeten pada DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas dalam mengelola investasi dan pemberian pelayanan perizinan terpadu. Adapun yang dimaksud dengan sumberdaya aparatur adalah :

- a.) Aparatur yang mempunyai kemampuan pengetahuan dan kemampuan keterampilan di bidang penanaman modal dan pelayanan perizinan terpadu yang meliputi :
 - keterampilan berkomunikasi dan bernegosiasi (human skill);
 - keterampilan membuat ide-ide secara tertulis atau menyusun tata naskah (conseptual skill);
 - keterampilan teknik (technical skill) yang berhubungan denganbidang penanaman modal dan yang dapat memajukan visiorganisasipelayanan perjinan terpadu;
 - keterampilan melaksanakan tugas sesuai dengan tata cara atau mekanisme pekerjaan yang telah ditetapkan (operasional skill);
 - Aparatur yang mempunyai sikap (attitude) dan perilaku (behavior) yang dapat memajukan visi organisasi secara konsisten.

2.1.2 TUJUAN DAN SASARAN

Pernyataan visi dan misi dicapai melalui pencapaian tujuan. Tujuan merupakan implementasi dari pernyataan misi organisasi. Tujuan yang merupakan penjabaran atau implementasi dari pernyataan misi, adalah hasil akhir yang akan dicapai pada jangka waktu tertentu. Dalam hal ini penetapan jangka waktu pencapaian tujuan adalah tahun 2016 sampai dengan tahun 2021. Penetapan tujuan harus dapat menggambarkan isu-isu strategis yang ingin dicapai oleh semua unit-unit kerja dalam suatu organisasi. Penetapan tujuan tidaklah mutlak harus terukur atau kuantitatif, namun setidaknya dapat memberikan gambaran yang jelas mengenai apa yang akan dicapai dimasa mendatang.

Untuk mencapai misi ditetapkan tujuan. Tabel 2.1 menunjukkan hubungan misi dengan tujuan sebagai berikut:

Tabel 2.1
Misi dan Tujuan

No	Misi ke-7	Tujuan
1	Memastikan kondisi Kabupaten Musi Rawas yang lebih aman dan nyaman untuk berinvestasi, menarik dan berkesan untuk dikunjungi.	Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan dalam berinvestasi di Kabupaten Musi Rawas.

Tujuan merupakan target yang ingin dicapai dalam kurun waktu 5 (lima tahun). Indikator Tujuan dapat dilihat pada tabel 2.2:

Tabel 2.2 Indikator Tujuan

No	Tujuan	Indikator tujuan
1	Meningkatkan Keamanan dan Kenyamanan dalam berinvestasi di Kabupaten Musi Rawas.	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai PMA • Nilai PMDN

Penjabaran dari tujuan secara lebih spesifik dan terukur dirumuskan ke dalam sasaran. Sasaran merupakan bagian integral dari proses perencanaan strategis organisasi. Fokus utama penentuan sasaran adalah tindakan dan alokasi sumber daya organisasi. Oleh karena itu, sasaran harus lebih fokus, bersifat spesifik, terinci dan dapat diukur. Pernyataan tujuan dan sasaran DPM-PTSP.

Kabupaten Musi Rawas berdasarkan rumusan misi beserta indikator kinerja sasaran sebagai tolok ukur kinerja adalah sebagai berikut

1. Tujuan

Meningkatnya keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi di Kabupaten Musi Rawas.

2. Sasaran RPJMD

Meningkatnya jumlah Penanaman Modal di Kabupaten Musi Rawas. Masing-masing sasaran memiliki indikator untuk menentukan capaian kinerja sasaran. Indikator sasaran sebagaimana tabel 2.3

Tabel 2.3
Indikator Sasaran

No	Sasaran Renstra	Indikator Sasaran
1.	Meningkatnya nilai Investasi PMDN dan PMA.	• Persentase kenaikan nilai investasi PMDN dan PMA.
2.	Meningkatnya layanan perizinan prima	• Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat
3.	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi Pemerintahan	• Nilai evaluasi SAKIP DPM-PTSP

Untuk mencapai sasaran tersebut ditetapkan indikator kinerja sebagai berikut :

1. Meningkatkan nilai Investasi PMDN dan PMA.
2. Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi Pemerintahan

Ada pun yang menjadi tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu dapat dilihat pada table 2.4 berikut :

Tabel 2.4 Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Aspek/Urusan/Indikator Kinerja Pembangunan Daerah	TARGET CAPAIAN SETIAP TAHUN (REVISI)					
		2016	2018	2018	2019	2020	2021
1	Meningkatnya nilai Investasi PMDN dan PMA.	5%	8%	11%	14%	17%	20%
2	Meningkatnya layanan perizinan prima	B	B	B	B	A	A
3	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi Pemerintahan	B (60)	B (65)	BB (70)	BB (75)	BB (79)	BB (80)

2.2 Rencana Kerja DPMPTSP tahun 2018

Rencana Kerja DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas yang disusun setiap tahun dan merupakan penjabaran dari Renstra Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas tahun 2018 dan juga selaras dengan Rencana Kerja Pembangunan Daerah Kabupaten Musi Rawas tahun 2018. Adapun Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas tahun 2018 adalah sebagai berikut :

Tabel 2.5
Tabel Rencana Kerja DPMPTSP Tahun 2018

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi di Kabupaten Musi Rawas.	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan jumlah Penanaman Modal di Kabupaten Musi Rawas.• Meningkatkan layanan Perizinan Prima• Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none">• Persentase kenaikan nilai investasi PMDN dan PMA.• Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat• Nilai evaluasi SAKIP DPM-PTSP	11% BB (70)

Adapun hubungan antara Rencana Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas tahun 2018 hubungannya dengan Rencana Strategis dapat dilihat pada tabel berikut :

Tabel 2.6
Hubungan Renja dengan Renstra DPM-PTSP

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1	Meningkatnya keamanan dan kenyamanan dalam berinvestasi di Kabupaten Musi Rawas.	<ul style="list-style-type: none">• Meningkatkan jumlah Penanaman Modal di Kabupaten Musi Rawas.• Meningkatkan layanan Perizinan Prima• Meningkatkan kualitas tata kelola administrasi Pemerintahan	<ul style="list-style-type: none">• Persentase kenaikan nilai investasi PMDN dan PMA.• Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat• Nilai evaluasi SAKIP DPM-PTSP	11% BB (70)

2.3 Perjanjian Kinerja

Perjanjian Kinerja merupakan pernyataan tekad dan janji dalam bentuk kinerja yang akan dicapai, antara pimpinan instansi pemerintah/ unit kerja yang menerima amanah/ tanggung jawab/ kinerja dengan pihak yang memberikan amanah/ tanggung jawab/ kinerja.

Perjanjian kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas tahun 2018 disajikan pada tabel 2.7 berikut :

Tabel 2.7
Perjanjian Kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya jumlah Penanaman Modal di Kabupaten Musi Rawas	Persentase kenaikan nilai investasi PMDN dan PMA.	11%
2	Meningkatnya layanan Perizinan Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat	
2	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi Pemerintahan	Nilai evaluasi SAKIP DPM-PTSP	BB (70)

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Pelayanan administrasi Perkantoran	Rp 1.119.524.000	APBD
2	Peningkatan sarana dan prasarana aparatur	Rp 511.800.000	APBD
3	Peningkatan kapasitas sumber daya aparatur	Rp 283.676.000	APBD
4	Peningkatan pengembangan sistem pelaporan capaian kinerja dan keuangan	Rp 39.000.000	APBD
5	Peningkatan promosi dan kerjasama investasi	Rp 1.130.000.000	APBD
6	Peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi	Rp 1.468.000.000	APBD
7	Program penyiapan potensi sumber daya, sarana dan prasarana daerah	Rp. 75.000.000	APBD
	Jumlah	Rp. 4.627.000.000	APBD

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

Pengukuran Kinerja digunakan untuk penilaian atas keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan kegiatan/program/kebijakan. Pengukuran kinerja mencakup penetapan indikator kinerja dan penetapan capaian indikator kinerja.

Rincian pengukuran kinerja berisi indikator kinerja yang dipakai rencana dan realisasinya serta pembobotan masing-masing kegiatan untuk menetapkan capaian indikator kinerja, dilampirkan dalam laporan ini dalam bentuk formulir Pengukuran Kinerja (PK).

Penetapan indikator kinerja yang dipakai didasarkan pada kelompok masukan atau nput, keluaran dan hasil atau outcome), selanjutnya setiap indikator kinerja ditetapkan satuannya.

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

3.1.1 Metode Capaian

Metode yang digunakan untuk mengukur capaian target Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu kabupaten Musi Rawas ada 2 (dua) metode, yaitu :

1.) Semakin tinggi realisasi menunjukkan pencapaian kinerja yang semakin baik digunakan rumus :

$$\text{Persentase} \\ \text{Pencapaian rencana} \\ \text{tingkat capaian} = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

2.) Semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin rendah pencapaian kinerja digunakan rumus :

$$\text{Persentase} \\ \text{Pencapaian rencana} \\ \text{tingkat capaian} = \frac{(\text{Rencana} - (\text{Realisasi} - \text{rencana}))}{\text{Rencana}} \times 100 \%$$

Berdasarkan pengukuran tersebut diperoleh sasaran tingkat capaian dalam 6 kategori yaitu:

-	Memuaskan	:	85 – 100 %
-	Sangat baik	:	75 – 85 %
-	Baik	:	65 – 75 %
-	Cukup	:	50 – 65 %
-	Kurang	:	30 – 50 %
-	Sangat Kurang	:	0 – 30 %

3.2 Analisis Capaian Kinerja

Target dan Realisasi Kinerja tahun 2018

Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2018 menetapkan 2 sasaran strategis dan 2 indikator kinerja yang ingin dicapai melalui pelaksanaan program dan kegiatan. Pencapaian sasaran dan indikator kinerja tersebut disajikan pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.1
Pencapaian Target dan Realisasi Kinerja Tahun 2018

Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
• Meningkatnya jumlah Penanaman Modal di Kabupaten Musi Rawas	• Persentase kenaikan nilai investasi PMDN dan PMA.	11%	11%	100%
• Meningkatnya Layanan Perizinan Prima	• Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat			
• Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi Pemerintahan	• Nilai evaluasi SAKIP DPM-PTSP	BB (70)	BB (70)	100%

Dari 2 indikator kinerja yang didukung dengan capaian sebagai berikut :

1. Cakupan layanan Perizinan dengan jumlah perizinan yang diterima yakni sebesar 1.645 perizinan dan telah diterbitkan perizinan sebesar 1.645 dengan capaian 99,69%.
2. Cakupan Layanan Non Perizinan dengan jumlah non perizinan yang diterima yakni sebesar 686 non perizinan dan telah diterbitkan non perizinan sebesar 686 dengan capaian sebesar 100%.
3. Persentase PMA sesuai dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) per Januari 2018 yakni sebesar Rp. 2.476.972.340.581 dengan kebaikan Rp. 362.988.693.946 dibandingkan PMA tahun 2017 sebesar Rp. 2.113.983.646.635 dengan persentase realisasi kenaikan PMA sebesar 24,65% dengan target pada tahun 2018 yakni 11% sehingga capaian yang dihasilkan sebesar 133%.
4. Persentase PMDN sesuai dengan Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) per Januari 2018 yakni sebesar Rp. 4.051.178.023.391 dengan kenaikan Rp. 661.703.450.437 dibandingkan PMDN tahun 2017 sebesar Rp. 3.389.474.572.954 dengan persentase realisasi kenaikan capaian yang dihasilkan sebesar 148%.

3.3. Realisasi Kinerja dan Capaian Kinerja Tahun 2015 - 2017

Perbandingan capaian Kinerja sasaran tahun 2018 yang dilaporkan dengan capaian tahun sebelumnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.2
Tabel Pencapaian target Kinerja Tahun 2016, Tahun 2017, Tahun 2018

Sasaran	Indikator Sasaran	Tahun 2015	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018		
		Kondisi Kinerja pada awal RPJMD	Target	Realisasi	capaian	Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
Meningkatnya jumlah Penanaman Modal di Kabupaten Musi Rawas	Persentase kenaikan nilai investasi PMDN dan PMA.	-	5%	2.17%	44%	8%	16%	200%	11%	15%	135%
Meningkatnya Layanan Perizinan Prima	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat										
Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi Pemerintahan	Nilai evaluasi SAKIP DPM-PTSP	-	B (60)	B (60)	100%	B (65)	B (65)	100%	BB (70)	BB (70)	100%

3.4. Realisasi Kinerja tahun 2018 dengan Standar Nasional

Berdasarkan Peraturan BKPM Nomor 14 Tahun 2011 tentang Standar Pelayanan Minimal (SPM) Bidang Penanaman Modal Provinsi dan Kabupaten/Kota telah ditindaklanjuti dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 42 Tahun 2014 tentang Strategi Dalam Pencapaian Standar Pelayanan Minimal Bidang Penanaman Modal Di Lingkungan Kabupaten Musi Rawas ditetapkan beberapa indikator.

Sehubungan dengan kebijakan anggaran maka indikator yang tertuang di dalam SPM belum dapat dilaksanakan atau belum dapat dicapai kinerjanya, hal ini baru ditindaklanjuti pada masa yang akan datang apabila belum terjadi perubahan peraturan perundang-undangan dengan cara memasukkan indikator SPM ke dalam RPJMD Musi Rawas.

3.5. Analisis Keberhasilan Kinerja

Dari beberapa target kinerja yang telah dijanjikan pada tahun 2018, ada 2 indikator kinerja yang dapat dicapai secara maksimal atau sesuai yang diperjanjikan yaitu dengan capaian 100% hal ini disebabkan oleh dukungan anggaran yang memadai dan kemampuan sumber daya manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas yang dapat menjalankan tugasnya sehingga capaian kinerja dapat dicapai dengan maksimal

serta kedudukan strategis organisasi dan tugas pokok Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas sebagai Lemabaga Teknis Daerah yang dapat menjalankan fungsinya dengan baik.

Adanya kinerja yang baik tersebut tentunya juga tidak luput dari kebijakan yang berupa Peraturan No.44 Tahun 2018 tentang Pendelgasian kewenangan perizinan non perizinan yang 96 perizinan dan non perizinan, layanan perizinan pada tahun 2018 yang telah diterbitkan sebesar 1640 dengan izin yang masukan sebanyak 1645 dengan demikian dapat kita lihat :

- Cakupan Layanan Perizinan = $\frac{\text{Jumlah Perizinan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Pengajuan Perizinan}} \times 100\%$

$$\frac{1640}{1645} \times 100\%$$

99,6%

Adapun target cakupan layanan perizinan pada Tahun 2018 yakni 80% sehingga capaian kinerja $\frac{99,6\%}{80\%} \times 124\%$

- Cakupan Layanan Non Perizinan = $\frac{\text{Jumlah Non Perizinan yang diterbitkan}}{\text{Jumlah Pengajuan Non Perizinan}} \times 100\%$

$$\frac{1640}{1645} \times 100\%$$

100%

Adapun target yang akan dicapai pada Tahun 2018 yakni 80% sehingga capaian kinerja $\frac{100}{80} \times 125\%$

$$\text{Persentase Peningkatan PMA} = \frac{\text{Nilai PMA}_{tn} - \text{Nilai PMA}_{to}}{\text{Nilai PMA}_{to}} \times 100\%$$

Adapun nilai PMA pada Tahun 2018 dan 2017 dapat dilihat pada tabel :

Tabel 3.3

LAPORAN CAPAIAN KINERJA
KENAIKAN/PENURUNAN NILAI REALISASI PMA (Milyar Rupiah)
TAHUN 2018

NO	PMA	Tahun 2017	Tahun 2018
1	PT. Evans Lestari	401.275.034.941	616.376.398.493
2	PT. Agro Kati Lama	389.469.571.885	83.632.550.250
3	PT. Gunung Sawit Selatan Lestari	68.281.474.289	103.789.721.844
4	PT. Dapo Agro Makmur	101.847.247.358	122.642.343.503
5	PT. Pratama Palm Abadi	73.531.333.061	146.129.357.906
6	PT. Gunung Sawit Sukses Lestari	-	-
7	PT. Karya Indo Sejati Tama	1.097.450.097.324	1.404.401.968.585
Jumlah		2.113.983.646.635	2.476.972.340.581
Kenaikan PMA		362.988.693.946	

$$\text{Sehingga \% peningkatan Nilai PMA} = \frac{2.476.972.581 - 2.113.983.646.035}{2.476.972.340.581}$$

$$= \frac{362.988.694.546}{2.476.972.340.581}$$

$$= 14,65\%$$

Target pada tahun 2018 sebesar 11% sehingga capaian pada Tahun 2018

Persentase Peningkatan PMDN = Nilai PMA_{tn} - Nilai PMA_{to}

$$\frac{\text{---} X 100\% \text{---}}{\text{Nilai PMA}_{tn}}$$

$$\frac{14,65\%}{11\%} X 10\%$$

$$= 133\%$$

Tabel 3.4

LAPORAN CAPAIAN KINERJA
KENAIKAN/PENURUNAN NILAI REALISASI PMDN (Milyar Rupiah)
TAHUN 2018

NO	PMDN	Tahun 2017	Tahun 2018
1.	PT. Bina Sains Cemerlang	64.934.000.000	64.934.000.000
2.	PT. Perkebunan Hasil Musi Lestari	-	177.120.932.749
3.	PT. Bumi Sriwijaya Sejahtera	-	-
4.	PT. Tani Andalas Sejahtera	-	-
5.	PT. Citraloka Bumi Begawan	61.905.145.808	239.511.935.877
6.	PT. Daya Agro Lestari	-	-
7.	PT. Mura Bibit Lestari	6.399.945.500	-
8.	PT. London Sumatera	2.609.923.291.982	3.182.846.380.456
9.	PT. Djuanda Sawit Lestari	292.787.296.830	284.301.471.001
10.	PT. Multrada Multi Maju	21.141.183.634	-
11.	PT. Mura Bernas Lestari	-	-
12.	PT. Dwi Raksa Usaha Perkasa	-	-
13.	PT. Sumatera Agri Sejahtera	-	-
14.	PT. Pahalasawit Tumbuh Sejahtera	5.973.647.644	33.679.235.442
15.	PT. Sumber Musi Sejahtera	28.000.000.000	-
16.	PT. Agro Sawit Musi Rawas	-	-
17.	PT. Bumi Beliti Abadi	76.542.861.556	68.784.067.866
18.	PT. Xylo Indah Pratama	8.500.000.000	-
19.	PT. Warna Agung Selatan	31.050.200.000	-
20.	PT. Selatan Agung Sejahtera	182.317.000.000	-
21.	PT. KMS Pelecom	-	-
22.	PT. Lubuklinggau Lestari	-	-
	Jumlah	3.389.474.572.954	4.051.178.032.391
	Kenaikan PMDN		661.703.450.437

$$\text{Sehingga \% peningkatan nilai PMDN} = \frac{4.051.178.023.391 - 3.389.474.372.634}{4.051.178.023.391} \times 100\%$$

$$\frac{661.703.650.757}{4.051.178.023.391} \times 100\%$$

$$= 163.336$$

Target pada Tahun 2018 sebesar 11% sehingga capaian pada Tahun 2018 = 148%

Tak luput juga capaian kinerja tersebut didukung oleh kebijakan percepatan pelaksanaan sesuai dengan Peraturan Presiden No.91 Tahun 2017 dan dilanjutkan dengan SK Peraturan Bupati No.42/KPTS/DPM-PTSP tentang pembentukan Satgas Percepatan pelaksanaan berusaha Kabupaten Musi Rawas dan juga dengan dikeluarkannya PP No.24 Tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik menggunakan OSS (Online single Submission) dan SICANTIK Cloud.


Berikut tampilan penggunaan OSS dan SICANTIK Cloud :

Gambar 3.1
Tampilan OSS

The screenshot displays the OSS application interface with a table of 10 business permit applications. The table columns include a checkbox, application ID, applicant name, address, and permit type. The interface also shows a sidebar menu with options like 'Perizinan Berusaha', 'Webform', and 'Data Rekap Permohonan'.

No	Perizinan Berusaha	Nama Pemohon	Alamat	Tipe Perizinan Berusaha	
1	<input type="checkbox"/>	91201022361940 Tanggal Pengajuan : 2019-03-14	PD. BERKAT JAYA Email : -	Desa Muara Rengas Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas	Komitmen Penerbitan Izin Usaha Tgl Pengesahan : -
2	<input type="checkbox"/>	9120302391832 Tanggal Pengajuan : 2019-03-13	TAMAN KANAK-KANAK AMANAH MULIA Email : -	Desa Rantau Bingin Kecamatan Tiang Pumpung Kepungut Kabupaten Musi Rawas	Komitmen Penerbitan Izin Usaha Tgl Pengesahan : -
3	<input type="checkbox"/>	9120200371632 Tanggal Pengajuan : 2019-03-13	PD. BERKAT JAYA Email : -	Desa Muara Rengas Kecamatan Muara Lakitan Kabupaten Musi Rawas	Komitmen Penerbitan Izin Usaha Tgl Pengesahan : -
4	<input type="checkbox"/>	9120305301923 Tanggal Pengajuan : 2019-03-12	ZUKANAH Email : -	Lingkungan III Kelurahan Megang Sakti Kecamatan Megang Sakti Kabupaten Musi Rawas	Komitmen Penerbitan Izin Usaha Tgl Pengesahan : -
5	<input type="checkbox"/>	9120301351722 Tanggal Pengajuan : 2019-03-12	BENGGEL KARYA BARU Email : -	RT. 001 RW. 005 Desa Ciptodadi Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas	Komitmen Penerbitan Izin Usaha Tgl Pengesahan : -
6	<input type="checkbox"/>	9120205391924 Tanggal Pengajuan : 2019-03-12	TOKO NIKKO MOTOR Email : -	Jalan Jenderal Sudirman Desa F Trikoyo Kecamatan Tugumulyo Kabupaten Musi Rawas	Komitmen Penerbitan Izin Usaha Tgl Pengesahan : -
7	<input type="checkbox"/>	9120303311213 Tanggal Pengajuan : 2019-03-11	Bengkel Karya Baru Email : -	RT. 001 RW. 005 Desa Ciptodadi Kecamatan Suka Karya Kabupaten Musi Rawas	Komitmen Penerbitan Izin Usaha Tgl Pengesahan : -
8	<input type="checkbox"/>	9120206301912 Tanggal Pengajuan : 2019-03-11	ZUKANAH Email : -	Lingkungan III RT. 006	Komitmen Penerbitan Izin Komersial/Operasional Tgl Pengesahan : -
9	<input type="checkbox"/>	9120009340095 Tanggal Pengajuan : 2019-03-09	TAMAN KANAK-KANAK KARTIKA II-41 Email : -	Desa Bangun Rejo	Komitmen Penerbitan Izin Usaha Tgl Pengesahan : -
10	<input type="checkbox"/>	9120401390469 Tanggal Pengajuan : 2019-03-08	TK SUMBER REJO Email : dki.sumberrejo@gmail.com	Dusun I Desa Sumber Rejo	Lembaga dan Bentuk Lainnya Komitmen Penerbitan Izin Komersial/Operasional C-13.HT.03.01 Tahun 1990 Tgl Pengesahan : 1990-02-28

Gambar 3.2
Tampilan SiCANTIK Cloud



The screenshot displays the SiCANTIK Cloud web application interface. The main content area shows a table of permit applications with the following data:

#	No Permohonan	Jenis Izin	Pemohon	Perusahaan
646	503/0046/01/XI/2018	SIP Dokter Internsip	BIMA RYANDA PUTRA	
647	503/0045/01/XI/2018	SIP Dokter Internsip	ANGGRIAN IBA	
648	503/0044/01/XI/2018	SIP Dokter Internsip	STEVANUS ELIANSYAH HANDRAWAN	
649	503/0043/01/XI/2018	SIP Dokter Internsip	RAHMI HAYATI	
650	503/0042/01/XI/2018	SIP Dokter Internsip	FADILLAH AMRINA	
651	503/0038/01/XI/2018	SIP Dokter Internsip	ADIN PRASETYO ADI	
652	503/0036/01/XI/2018	SIP Dokter Internsip	PERDI NANDES	
653	503/0035/01/XI/2018	SIP Dokter Internsip	INTAN APRILIANA	
654	503/0033/01/XI/2018	SIP Dokter Internsip	EVA FITRIA ZUMNA	

The interface includes a sidebar menu on the left with options like Home, Wilayah, Setting, Transaksi, Data Perusahaan, and others. The bottom of the screen shows a Windows taskbar with the date 15/03/2019 and time 13:28.

3.6. Analisis atas efisiensi sumber daya

Analisis penggunaan sumber daya dipandang dari 2 (dua) sisi yaitu Sumber Daya Anggaran dan Sumber Daya Manusia serta dukungan pemangku kepentingan yang merespon program dan kegiatan sehingga target kinerja dapat dicapai dengan baik, hal ini yang sangat menentukan pencapaian target yang telah ditetapkan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2018.

Dari sisi anggaran yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas sebesar Rp. 2.097.200.000,- hal ini dapat mengakomodir 6 program dan 27 kegiatan yang disusun pada awal tahun anggaran 2018 dan dari anggaran tersebut terealisasi Rp. 2.033.086.970,- dan masih terdapat silpa yang disetorkan ke kas daerah pada akhir tahun anggaran sebesar Rp. 64.113.030,- menjalankan anggaran dan penggunaannya didukung oleh sumber daya manusia Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas baik itu PNS yang berjumlah 32 orang ataupun Non PNS yang berjumlah 23 orang.

Sumber daya yang tidak kalah pentingnya lagi yaitu dukungan stake holder dan pemangku kepentingan dalam hal ini kepala daerah dan DPRD Kabupaten Musi Rawasterhadap program dan kegiatan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas, tanpa dukungan tersebut maka dapat diprediksi bahwa pencapaian target kinerja akan tidak maksimal karena target kinerja yang ditetapkan dicapai melalui program dan kegiatan yang ada dan sebagian besar melibatkan pemangku kepentingan.

3.7. Analisis Program/Kegiatan yang menunjang keberhasilan

Dari pencapaian target kinerja pada tahun 2018 maka dapat dinilai bahwa seluruh program dan kegiatan menunjang keberhasilan pencapaian target karena rata-rata dari keseluruhan capaian kinerja sebesar 99%, dapat dijelaskan bahwa dari 2 indikator kinerja capaian 100%.

Dapat diartikan bahwa seluruh program dan kegiatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas pada tahun mendatang akan dipertahankan dan akan mengusulkan kembali program dan kegiatan yang dapat mewujudkan capaian target serta akan mengusulkan beberapa program dan kegiatan yang dapat mengakomodir partisipasi masyarakat pelaksanaan survei kepuasan terhadap pelayanan di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas.

A. Realisasi Anggaran

Realisasi anggaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas Tahun anggaran 2018 meliputi pokok-pokok sebagai berikut :

I. Realisasi Anggaran Pendapatan

1. Realisasi Pendapatan Asli Daerah

II. Realisasi Anggaran Belanja

1. Realisasi Anggaran Belanja Tidak Langsung
2. Realisasi Anggaran Belanja Langsung

Perincian belanja untuk masing-masing anggaran diuraikan dibawah ini :

Tabel 3.5
Tabel Realisasi Anggaran Pendapatan

No	Retribusi Perizinan Tertentu	Rencana	Realisasi	Capaian
1	Retribusi IMB	850.000.000,-	875.590.882,-	103%

Realisasi rencana anggaran pendapatan Dinas Penanaman Modal dan Pelayanna Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2018 dengan capaian diatas 100 % yaitu masing-masing, anggaran pendapatan retribusi IMB realisasi Rp 875.590.882,- dengan capaian 103%.

Ada pun realisasi anggaran pada tahun 2018 yang terdiri dari 2 program prioritas yakni program peningkatan iklim investasi dan realisasi investasi (tiga kegiatan) dan program peningkatan promosi dan kerja sama investasi (empat kegiatan) dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut:

Tabel 3.6 Realisasi Anggaran Program/Kegiatan untuk Capaian Kinerja

SASARAN	INDIKATOR SASARAN	Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	
1. Meningkatnya Nilai Investasi PMDN dan PMA	1. Persentase Kenaikan Nilai Investasi PMDN dan PMA	Program Pelayanan Administrasi Perkantoran	Penyediaan jasa komunikasi SDA dan Listrik	70.000.000	68.046.566
			Penyediaan Jasa Pemeliharaan dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional	3.124.000	3.123.226
			Penyediaan Jasa Administrasi Keuangan	118.050.000	117.960.000
2. Meningkatnya Layanan Perizinan Prima	2. Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat				
3. Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi Pemerintahan	3. Nilai evaluasi SAKIP DPM-PTSP				
		Penyediaan Jasa Kebersihan Kantor	31.200.000	31.200.000	
		Penyediaan Alat Tulis Kantor	60.500.000	60.364.900	
		Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	50.485.000	50.445.100	
		Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	30.000.000	29.995.000	
		Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	60.000.000	47.870.000	
		Penyediaan Makanan dan Minuman	60.000.000	60.000.000	
		Rapat-rapat koordinasi dan Konsultasi ke Luar Daerah	250.000.000	249.176.482	
		Rapat-rapat Koordinasi dan Konsultasi Dalam Daerah	60.000.000	59.920.000	
		Penyediaan Jasa Pendukung Administrasi Teknis/Perkantoran	284.165.000	283.485.000	
		Penyediaan Jasa Dokumentasi, Publikasi dan Dekorasi	42.000.000	41.965.000	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas 2018

	Program Peningkatan sarana dan Prasarana Aparatur	Pengadaan Peralatan Gedung Kantor	175.800.000	171.820.000	
		Pengadaan Mebeluer	81.000.000	80.850.000	
		Pemeliharaan rutin/berkala kendaraan Dinas Operasional	75.000.000	74.562.850	
		Pemeliharaan rutin/berkala Perlengkapan gedung kantor	15.000.000	14.900.000	
		Pemeliharaan rutin/berkala peralatan gedung kantor	25.000.000	25.000.000	
		Rehabilitasi sedang/berat gedung kantor	140.000.000	139.900.000	
	Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	Pendidikan dan Pelatihan Formal	88.125.000	88.125.000	
		Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-undangan	195.551.000	191.849.343	
		Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	Penyusunan Dokumen Perencanaan dan Kinerja Perangkat Daerah	130.000.000	128.063.778
		Program Peningkatan Promosi dan Kerjasama Investasi	Koordinasi Perencanaan dan Pengembangan Penanaman Modal Peningkatan kegiatan pemantauan, pembinaan dan pengawasan pelaksanaan penanaman Modal	150.000.000	149.508.420
			180.000.000	179.698.995	

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah
DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas 2018

			Penyelenggaraan Pameran Investasi	500.000.000	499.470.834
			Penerbitan Publikasi dan Sarana Promosi Daerah	150.000.000	148.868.000
			Workshop Laporan kegiatan Penanaman Modal (LKPM) Online	150.000.000	149.868.000
		Program peningkatan Iklim Investasi dan Realisasi Investasi	Pengembangan system Informasi Penanaman Modal	130.000.000	128.063.778
			Profil Investasi Daerah	75.000.000	74.314.000
			Intensifikasi dan Ekstensifikasi Perizinan	70.000.000	68.294.465
			Perencanaan koordinasi dan Evaluasi Pelaksanaan CSR	150.000.000	149.408.985
			Reflikasi Model Hasil Inovasi Daerah Bidang Pelayanan Perizinan	170.000.000	169.770.108
			Sosialisasi dan Publikasi Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	150.000.000	140.320.000
			Koordinasi dan Konsultasi Perizinan dan Non Perizinan	100.000.000	97.130.922
			Penyusunan Rencana Umum Penanaman Modal	250.000.000	240.014.000
			Layanan Keliling Perizinan	100.000.000	96.945.000
			Seminar Kerjasama di Bidang Investasi	123.000.000	122.498.600
			Penguatan Kelembagaan dan Peningkatan Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan	150.000.000	144.627.904
		Program Penyiapan Potensi	Penyusunan Indeks Kepuasan Masyarakat	75.000.000	70.084.000

		sumberdaya, sarana dan Prasarana daerah			
--	--	--	--	--	--

B. Aspek Pendukung Lainnya

Dalam pelaksanaan tugas dan pokok dan fungsinya DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas didukung oleh Sumber Daya sebanyak 29 (Dua puluhsembilan) orang PNS, yang terdiri dari;

Pejabat Struktural : 20 orang

Staf PNS : 9 orang

Komposisi pegawai pada DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas pada tahun 2018 adalah sebagai berikut;

1. Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Tingkat Pendidikan	Jumlah
1	S2	7orang
2	S1	17orang
3	D3	1 orang
4	SMA	4orang

2. Berdasarkan Jenis Kelamin

No	Jenis Kelamin	Jumlah
1	Laki-laki	24 orang
2	Perempuan	6 orang

3. Berdasarkan Golongan Usia

No	Usia	Jumlah
1	Usia 20 s/d 30 tahun	1 orang
2	Usia 31 s/d 40 tahun	18 orang
3	Usia 41 s/d 50 tahun	9 orang
4	Usia 51 s/d 60 tahun	2 orang

4. Berdasarkan Pangkat dan Golongan

No	Golongan	Jumlah
1	Golongan IV/c	1orang
2	Golongan IV/b	- orang
3	Golongan IV/a	3 orang
4	Golongan III/d	5orang
5	Golongan III/c	11 orang
6	Golongan III/b	-orang
7	Golongan III/a	3orang
8	Golongan II/d	3 orang
9	Golongan II/c	3 orang

5. Berdasarkan Masa Kerja Pegawai

No	Masa Kerja	Jumlah
1	0s/d 5 tahun	-orang
2	6 s/d 10 tahun	15 orang
3	11 s/d 15 tahun	8 orang
4	16 s/d 20 tahun	4 orang
5	21 s/d 25 tahun	1 orang
6	26 s/d 30 tahun	1 orang
7	31 s/d 35 tahun	2 orang

2. **Kinerja Pelayanan DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas**

DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Musi Rawas Nomor 61 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah Kabupaten Musi Rawas, yang mempunyai tugas menyelenggarakan kewenangan Pemerintah Kabupaten dalam bidang penanaman modal daerah dan perizinan.

Berdasarkan Peraturan Bupati No 24 tahun 2016 tentang pendelegasian kewenangan penandatanganan perizinan DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas mendapat kewenangan pendelegasian pelayanan perizinan sebagai berikut;

Jenis Perizinan :

- 1) Izin Prinsip Penanaman Modal
- 2) Izin Prinsip Perluasan Penanaman Modal
- 3) Izin Usaha Perluasan Penanaman Modal
- 4) Izin Prinsip Perubahan Penanaman Modal;
- 5) Izin Usaha Perubahan Penanaman Modal
- 6) Izin Prinsip Penggabungan Perusahaan Penanaman Modal
- 7) Izin Usaha Penanaman Modal (terdiri dari 46 izin)
- 8) Izin Mendirikan Bangunan
- 9) Izin Gangguan
- 10) Tanda Daftar Perusahaan
- 11) Tanda Daftar Gudang
- 12) Tanda Daftar Bahan Olahan Karet Standar Indonesia Rubber (BOKORSIR)
- 13) Izin Reklame
- 14) Izin Usaha Angkutan Jalan
- 15) Izin lingkungan
- 16) Izin Pemanfaatan Air Permukaan
- 17) Izin Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup
- 18) Izin Pengelolaan Sampah

- 19) Izin Lokasi
- 20) Izin Trayek
- 21) Izin Pendirian Panti Sosial
- 22) Izin Budidaya Burung Walet
- 23) Izin Usaha Peternakan dan Perikanan
- 24) Izin Pendirian SPBU
- 25) Izin Menara Telekomunikasi
- 26) Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja
- 27) Izin Memperkerjakan Tenaga Asig (P-IMTA)

Jenis Non Perizinan :

1. Rekomendasi galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi
2. Rekomendasi penggunaan kawasan hutan (Pinjam Pakai Kawasan Hutan)
3. Rekomendasi Penerbitan Galian C
4. Rekomendasi Ketenaga listrikan
5. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
6. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
7. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B)
8. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan hasil Perkebunan (STD_P_
9. Rekomendasi Penelitian
10. Surat Persetujuan Bupati tentang Perubahan Luas Lahan melalui penambahan luas
11. Surat Persetujuan Bupati tentang Perubahan Lahan melalui Pengurangan Luas Lahan
12. Surat Persetujuan Bupati tentang jenis tanam
13. Surat Persetujuan Bupati tentang Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan hasil Perkebunan
14. Surat persetujuan Bupati tentang Diversifikasi Usaha

Selain 96 izin yang sudah mendapat pendelegasian DPM-PTSP Kabupaten Musi Rawas juga telah mendapat pelimpahan penyelenggaraan pelayanan perizin sesuai dengan kewenangannya, sesuai dengan Peraturan Bupati Musi Rawas Nomor 44 tahun 2018 tentang Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan;

I). Jenis Perizinan

- 1.) Izin Lokasi
- 2.) Izin Penetapan Lokasi
- 3.) Izin Usaha Penanaman Modal
- 4.) Izin Mendirikan Bangunan
- 5.) Izin Gangguan

- 6.) Izin Tempat Penyimpanan Barang
- 7.) Izin Reklame
- 8.) Izin Usaha
- 9.) Izin Usaha Perdagangan
- 10.) Izin Usaha Industri
- 11.) Izin Usaha Jasa Konstruksi
- 12.) Izin Usaha Angkutan Jalan
- 13.) Izin Pendirian Lembaga Pendidikan Formal/Non Formal
- 14.) Izin Klinik
- 15.) Izin Laboratorium
- 16.) Izin Apotek
- 17.) Izin Usaha Praktik Kedokteran
- 18.) Izin Usaha Praktik Bidan
- 19.) Izin Usaha Praktik Perawat (Umum/Gigi)
- 20.) Izin Toko Obat
- 21.) Izin Optikal
- 22.) Izin Perawatan Kecantikan dan Pangkas Rambut
- 23.) Izin Pengobatan Tradisional
- 24.) Izin Rumah Sakit
- 25.) Izin Usaha Praktek Terapis/Fisioterapis
- 26.) Izin Usaha Praktek Bersama Dokter Umum/Gigi/Spesialis
- 27.) Izin Depot Air Minum Isi Ulang
- 28.) Izin Pemetaan/Survei, Izin Pengeboran, Izin Pengambilan Air Tanah dan Penurapan Mata Air
- 29.) Izin Pertambangan Rakyat
- 30.) Izin Usaha Pertambangan Batuan
- 31.) Izin Usaha Pertambangan Eksplorasi Minerba
- 32.) Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Minerba
- 33.) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Umum
- 34.) Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri
- 35.) Izin Usaha Pelayanan Sampah dan Kebersihan
- 36.) Izin Pemanfaatan Air untuk Kolam Air Deras/Kolam Air Tenang/Kolam Renang
- 37.) Izin Pembangunan, Pemanfaatan, Pengubahan dan/atau Pembongkaran Bangunan dan/atau Saluran Irigasi pada Jaringan Irigasi Primer dan Sekunder dalam Daerah Irigasi
- 38.) Izin Rumah Makan Terapung
- 39.) Izin Penggunaan Jaring/Kerambah Ikan
- 40.) Izin Penggunaan Jalan Inspeksi Daerah Irigasi
- 41.) Izin Pengoperasian Kendaraan Air Bermotor atau Tidak Bermotor pada Bendung/Daerah Irigasi
- 42.) Izin Pelabuhan/Dermaga di Sungai
- 43.) Izin Penyelenggaraan Perkeretaapian Khusus
- 44.) Izin Pendirian Gudang Bahan Peledak
- 45.) Izin Tempat Khusus Parkir
- 46.) Izin Trayek
- 47.) Izin Pengujian Kendaraan Bermotor
- 48.) Izin Penggunaan Jalan Selain untuk Kepentingan Lalu Lintas Jalan Kabupaten
- 49.) Izin Pembuatan Tempat Penimbunan Kayu (Logpon) Jaring Terapung dan Kerambah di Sungai dan Danau
- 50.) Izin Angkutan Barang Khusus dan Alat Berat
- 51.) Izin Pengumpulan Uang dan Barang
- 52.) Izin Undian

- 53.) Izin Pendirian Amal Kematian/Sosial
- 54.) Izin Pendirian Panti Sosial
- 55.) Izin Tempat Pemakaman
- 56.) Izin Penyelenggaraan Lembaga Pelatihan Kerja Swasta (LPKS)
- 57.) Izin Memperpanjang Tenaga Kerja Asing (IMTA)
- 58.) Izin Mendirikan Bursa Kerja Khusus
- 59.) Izin Usaha Penempatan Tenaga Kerja
- 60.) Izin Pasar Tradisional
- 61.) Izin Usaha Perbengkelan
- 62.) Izin Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU)
- 63.) Izin Distribusi dan Penjualan BBM dan Elpiji untuk Agen Penyalur
- 64.) Izin Usaha Toko/Pasar Modern
- 65.) Izin Usaha Frenchise/Waralaba
- 66.) Izin Usaha Rumah Makan
- 67.) Izin Sport Hall, Fitness Center dan Sarana Olahraga Lainnya
- 68.) Izin Pengadaan dan Peredaran Alat dan Mesin Pertanian
- 69.) Izin Usaha Tanaman Pangan dan Holtikultura
- 70.) Izin Produksi Benih Perkebunan
- 71.) Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B)
- 72.) Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P)
- 73.) Izin Usaha Perkebunan (IUP)
- 74.) Izin Pemanfaatan Kayu
- 75.) Izin Industri Pengolahan Hasil Hutan
- 76.) Izin Pengusahaan Kebun Buru
- 77.) Izin Kegiatan Lembaga Konservasi
- 78.) Izin Pengelolaan Burung Walet
- 79.) Izin Pengumpulan Rotan
- 80.) Izin Rumah Potong Hewan
- 81.) Izin Pasar Ikan
- 82.) Izin Produksi Benih Peternakan dan Perikanan
- 83.) Izin Operasional Pasar Hewan
- 84.) Izin Praktek Dokter Hewan
- 85.) Izin Pengadaan dan Peredaran Alat dan Mesin Peternakan
- 86.) Izin Usaha Pengolahan Hasil Peternakan dan Perikanan
- 87.) Izin Usaha Obat Hewan, Poultry Shop dan Pet Shop
- 88.) Izin Usaha Budidaya Peternakan dan Perikanan
- 89.) Izin Lingkungan
- 90.) Izin Penyimpanan Sementara Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- 91.) Izin Pengumpulan Limbah Bahan Berbahaya dan Beracun
- 92.) Izin Pembuangan Air Limbah
- 93.) Izin Pemanfaatan Air Limbah Industri Minyak Sawit pada Tanah di Perkebunan Kelapa Sawit
- 94.) Izin Pembuangan Limbah Domestik

II) Jenis Non Perizinan

1. Rekomendasi galian untuk keperluan penggelaran kabel telekomunikasi
2. Rekomendasi penggunaan kawasan hutan (Pinjam Pakai Kawasan Hutan)
3. Rekomendasi Penerbitan Galian C

4. Rekomendasi Ketenaga listrikan
5. Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA)
6. Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)
7. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Budidaya Tanaman Perkebunan (STD-B)
8. Surat Tanda Daftar Usaha Industri Pengolahan hasil Perkebunan (STD_P_
9. Rekomendasi Penelitian
10. Surat Persetujuan Bupati tentang PerubahanLuas Lahan melalui penambahan luas
11. Surat Persetujuan Bupati tentang Perubahan Lahan melalui Pengurangan Luas Lahan
12. Surat Persetujuan Bupati tentang jenis tanam
13. Surat Persetujuan Bupati tentang Penambahan Kapasitas Industri Pengolahan hasil Perkebunan
14. Surat persetujuan Bupati tentang Diversifikasi Usaha

3. Realisasi Perizinan yang diterbitkan DPMPTSP tahun 2011-2018

Tabel 3.5 Realisasi Perizinan 2011 -2018

No	Uraian jenis izin	Jumlah Izin Yang Diterbitkan								Jumlah
		2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	
1	Izin Mendirikan Bangunan	79	142	79	38	39	70	115	296	858
2	Izin Usaha Jasa Konstruksi (SIUJK)	13	20	13	5	10	16	7	10	94
3	Izin Usaha Perdagangan (SIUP)	435	439	435	246	232	247	217	266	2.517
4	Tanda Daftar Perusahaan	352	386	352	176	195	194	215	264	2.134
5	Izin Tempat Penyimpanan Barang (Gudang)	105	666	105	59	50	26	50	22	1.083
6	Izin Usaha Industri	8	5	8	1	7	5	2	7	43
7	Izin usaha Toko Modern (IUTM)	-	-	-	-	-	-	-	2	2
8	Tanda Usaha Pariwisata (TDUP)	-	-	-	-	-	-	-	3	3
9	Izin Usaha Angkutan Jalan	1.813	2.092	1.813	973	185	115	65	552	7.608
10	Izin Lingkungan	-	-	-	-	-	-	6	12	18
11	Izin Pembungan Air Limbah	-	-	-	-	-	-	-	1	1
12	Izin Pengelolaan Limbah B3	-	-	-	-	-	-	-	10	10
13	Izin Usaha Pendidikan Non Formal	-	-	-	-	-	-	-	1	1
14	Izin Penyelenggaraan Laboratorium Klinik	-	-	-	-	-	-	-	2	2
15	Izin Operasional Rumah Sakit /Puskesmas/Klinik	-	-	-	-	-	-	-	21	21
16	Izin Operasional Unit Transfusi Darah	-	-	-	-	-	-	-	1	1
17	Surat Izin Praktik/Kerja Dokter	-	-	-	-	-	-	-	40	40
18	Surat Izin Praktik/Kerja Perawat	-	-	-	-	-	-	-	35	35
19	Surat Izin Praktik/Kerja Bidan	-	-	-	-	-	-	-	75	75
20	Surat Izin Kerja Kesehatan Masyarakat	-	-	-	-	-	-	-	3	3
21	Surat Izin Kerja Tenaga Teknis Sanitriari	-	-	-	-	-	-	-	1	1
22	Surat Izin Kerja Teknis Kefarmasian	-	-	-	-	-	-	-	7	7
23	Surat izin Praktik Apoteker	-	-	-	-	-	-	-	6	6
24	Surat Izin Apotek	-	-	-	-	-	-	-	2	2
25	Izin Toko Alat Kesehatan	-	-	-	-	-	-	-	1	1
Jumlah		4,713	5,415	4,713	2,592	1,174	1178	1084		20.869

4. **Realisasi Penyelesaian izin Lokasi Sektor Perkebunan Tahun 2011-2018**

Tabel 3.9 Realisasi Izin lokasi 2011 – 2018

No	Izin Non Perizinan	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018	Jumlah
1	Surat Persetujuan Prinsip	-	-	-	-	-	-	-	16	16
2	Surat Pernyataan Pengelolaan dan Pemantauan Lingkungan Hidup (SPPL)	-	-	-	-	-	-	-	15	15
3	Rekomendasi Penelitian	-	-	-	-	-	-	-	35	35
4	Rekomendasi Galian untuk Sektor Pertambangan Bahan Batuan Golongan C	-	-	-	-	-	-	-	1	1
5	Rekomendasi Galian untuk Keperluan Penggelaran Kabel Telekomunikasi	-	-	-	-	-	-	-	1	1
6	Surat Tanda Daftar Usaha Budidaya Tanaman Perkebunan	-	-	-	-	-	-	-	675	675
	Jumlah	-	-	-	-	-	-	-	686	686

5. **Realisasi Penyelesaian izin Lokasi Sektor Perkebunan Tahun 2017-2018**

Tabel 3.9 Realisasi Izin lokasi 2011 –2018

NO	IZIN LOKASI	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2018	Jumlah
	Permohonan izin	1	4	5	11	9	6	5	41
	SK Izin Lokasi	1	2	3	7	7	4	5	29
	Prosentase SK Izin Lokasi	100	50	60	64	78	67	100	70

C. Tindak Lanjut Hasil Evaluasi Tahun Lalu

Berdasarkan Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja OPD tahun 2018 yang dilaksanakan oleh inspektorat Kabupaten Musi Rawas, maka Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas telah melaksanakan :

1. Memonitor pencapaian Perjanjian Kinerja OPD secara berkala setiap triwulan
2. Memanfaatkan dokumen Perjanjian Kinerja OPD dalam pengarahan dan pengorganisasian kegiatan.

Bab IV

PENUTUP

4.1 Simpulan Capaian Kinerja

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas merupakan bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2016 yang merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan merujuk Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia nomor 53 tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Penetapan Kinerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJiP).

Berdasarkan sasaran yang telah ditetapkan, sesuai visi, misi dan tujuan, sasaran dan cara mencapai sasaran maka pencapaian kinerja instansi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas tahun 2018 adalah berhasil dengan predikat baik

4.2 Langkah yang akan dilaksanakan DPM-PTSP di masa mendatang

Dalam upaya peningkatan kinerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Musi Rawas akan merencanakan:

1. Pemberdayaan Sumber Daya Manusia dengan diklat Kompetensi Penanaman Modal.
2. Menetapkan Standar Operasional Prosedur (SOP) tentang kriteria dan pengumpulan data kinerja DPM-PTSP yang akan dijadikan pengumpulan data kinerja yang memadai
3. Berkoordinasi dengan OPD teknis terkait berkaitan dengan peningkatan Pelayanan Perizinan di Kabupaten Musi Rawas.
4. Mengoptimalkan Investasi di Kabupaten Musi Rawas

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini disusun, diharapkan dapat memacu pelaksanaan kegiatan selanjutnya dan dapat bermanfaat.

Lampiran I

RENCANA KERJA TAHUN 2018

**RENCANA KERJA TAHUN 2018 DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN MUSI RAWAS**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN dan PMA	Persentase Kenaikan Nilai Investasi PMDN dan PMA	11%
2	Meningkatnya Layanan Perizinan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	
3	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi Pemerintahan	Nilai evaluasi SAKIP DPM-PTSP	BB (70)

LAMPIRAN 2

FORMULIR PENGUKURAN KINERJA

SKPD : DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
TAHUN ANGGARAN : 2018

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
1	Meningkatnya Nilai Investasi PMDN dan PMA	Persentase Kenaikan Nilai Investasi PMDN dan PMA	11%
2	Meningkatnya Layanan Perizinan Prima	Indeks Kepuasan Masyarakat	
3	Meningkatnya kualitas tata kelola administrasi Pemerintahan	Nilai evaluasi SAKIP DPM-PTSP	BB (70)

Jumlah Anggaran Kegiatan Tahun 2018 :Rp. 4.627.000.000
Jumlah Realisasi Kegiatan Tahun 2018 :Rp. 4.565.503.106
